KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Gedung XI Lantai 1
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung-Bali Kode Pos 80351
Telepon: (0361)-9009412, Faxs. (0361)-9009410
Email diperpa.badungkab@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara NugrahaNya Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen pernyataan kinerja yang dibuat untuk mewujudkan target kinerja organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Dengan penetapan kinerja ini diharapkan Dinas dan Pangan Kabupaten Badung mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerja baik kepada atasan maupun masyarakat. Perjanjian Kinerja ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Kami berharap semoga penetapan kinerja ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dan bahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Mangupura, Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,

I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Gedung XI Lantai 1Jalan Raya Sempidi
Mengwi Badung-Bali Kode Pos 80351 Telepon: (0361)-9009412, Faxs. (0361)-9009410
Email diperpa.badungkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

I WAYAN WIJANA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15 %
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indeks Pertanaman (IP)	2,082
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.891.455.059
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.10.621.075
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.29.417.224
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.651.884.099
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 14.739.888.405
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.639.110.561
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 3.232.818.965
8.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 439.958.400
9.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.101.727.667
	Total	Rp. 78.583.377.457

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Keberhasilan dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang wajib dilakukannya.

Berpijak pada konsep tersebut, maka penetapan kinerjanini merupakan salah satu bagian dari proses yang dapat digunakan untuk memandu dan mengukur berbagai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Dipindai dengan CamScanner

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung diberikan tugas **menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan.** Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;
- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, terdiri dari:

a. Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
   b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Dipindai dengan CamScanner

5. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

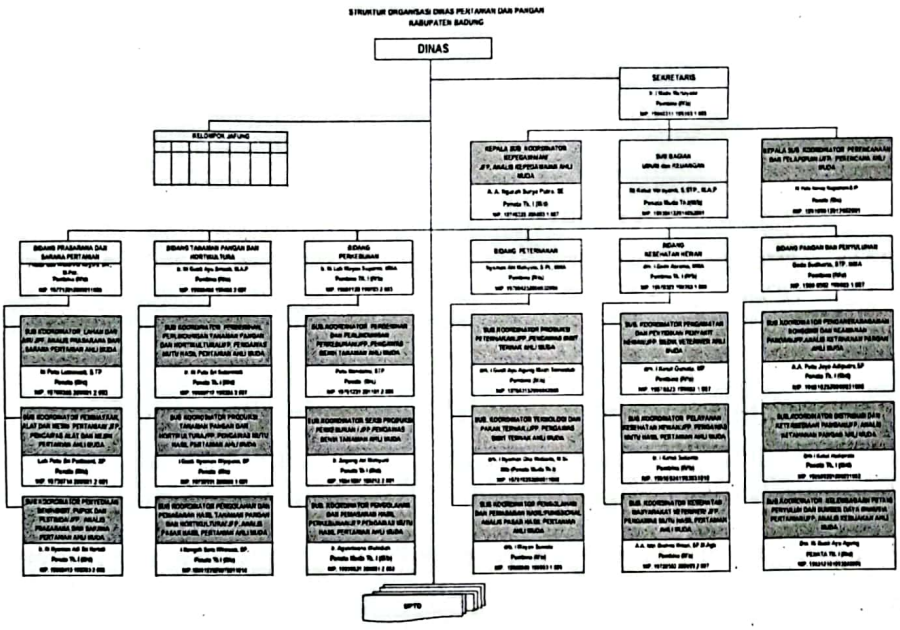

Dipindai dengan CamScanner

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN : memuat tentang latar belakang penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Landasan hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PERJANJIAN KINERJA :memuat tentang Perencanaan Kinerja (Renstra) yaitu Tujuan dan Sasaran Strategis , Perjanjian Kinerja dan Program

BAB III. PENUTUP : Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hal-hal pokok dalam keseluruhan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023.

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021– 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 –2026 yang juga berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

2.1.1 Tujuan

Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka menengah biasanya 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun 2023, tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator ; Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

1.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang hasilnya dapat diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-8 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran. Adapun sasaran strategis dinas Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Produksi Pangan Strategis
2) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
3) Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
4) Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Perjanjian Kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menyusun

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15 %
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indeks Pertanaman (IP)	2,082
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Program

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, maka pada Anggaran Tahun 2023 akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian anggaran dalam melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.891.455.059
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.10.621.075
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.29.417.224
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.651.884.099
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 14.739.888.405
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.639.110.561
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 3.232.818.965
8.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 439.958.400
9.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.101.727.667
	Total	**Rp. 78.583.377.457**

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PENUTUP

Dokumen Perjanian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada tahun 2023. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan pejabat penerima amanah dan pada akhir tahun 2023 dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja pejabat penerima amanah.

Dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ini maka penerima amanah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan kepada masyarakat.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah langkah yang sistematis agar pemerintahan dapat berjalan secara akauntabel dan berdaya guna untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Dipindai dengan CamScanner